

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

“Bank berasal dari kata Bahasa Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan oleh *banker* untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah”. (Malayu,2017:1)

Ada beberapa definisi atau rumusan yang dikemukakan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

2. Malayu (2017:2)

“Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilitator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian”.

3. Herman (2011:1)

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang salah satu kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

4. Kasmir (2014:2)

“Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, dan kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat dan meningkatkan perekonomian.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, sehingga aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan utama atau pokok bank adalah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya (Kasmir,2014:31).

Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani, apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya menentukan harga jual dan harga beli.

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain (Kasmir,2014:32-37) :

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

a. Bank milik pemerintah

Dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain :

- Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh :

- BPD DKI Jakarta
- BPD Jawa Barat
- BPD Jawa Tengah
- BPD Jawa Timur
- BPD Sumatera Utara
- BPD Sumatera Selatan
- BPD Sulawesi Selatan
- dan BPD lainnya

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk swasta pula.

Contoh bank milik swasta nasional adalah :

- Bank Muamalat
- Bank Central Asia
- Bank Bumi Putra
- Bank Danamon
- Bank Duta
- Bank Lippo
- Bank Nusa Internasional
- Bank Niaga
- Bank Universal
- Bank Internasional Indonesia

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah :

- Bank Umum Koperasi Indonesia

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jenis kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing antara lain :

- *ABN AMRO Bank*
- *Deutsche Bank*
- *American Express Bank*

- *Bank of America*
- *Bank of Tokyo*
- *Bangkok Bank*
- *Citibank*
- *European Asian Bank*
- *Hongkong Bank*
- *Standard Chartered Bank*
- *Chase Manhattan Bank*

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain :

- *Sumitomo Niaga Bank*
- Bank Merincorp
- Bank Finconesia
- *Mitsubishi Buana Bank*
- *Inter Pacifik Bank*
- Paribas BBD Indonesia
- *Ing Bank*

- *Sanwa Indonesia Bank*
- Bank PDFCI

3. Dilihat dari segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu :

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit*, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

- Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)

- Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dasar hukumnya adalah *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

2.1.3 Kegiatan Bank

1. Kegiatan Bank Umum (Kasmir,2014:38-40)
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk :
 - Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
 - Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 - Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
 - b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk :
 - Kredit Investasi

- Kredit Modal Kerja
- Kredit Perdagangan

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Service*)

- Transfer (Kiriman Uang)
- Inkaso (*Collecting*)
- Kliring (*Clearing*)
- *Safe Deposit Box*
- *Bank Card*
- *Bank Note* (Valas)
- Bank Garansi
- Referensi Bank
- *Bank Draft*
- *Letter of Credit*
- Cek Wisata (*Travellers Cheque*)
- Jual beli surat-surat berharga
- Menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran uang kuliah, dan lain-lain.
- Melayani pembayaran-pembaruan seperti gaji/pensiun/honorarium, pembayaran deviden, pembayaran kupon, dan lain-lain.

- Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi penjamin emisi, wali amanat, perantara perdagangan efek, dan lain-lain.
- dan jasa-jasa lainnya.

2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

a. Menghimpun dana dalam bentuk :

- Simpanan Tabungan
- Simpanan Deposito

b. Menyalurkan dana dalam bentuk :

- Kredit Investasi
- Kredit Modal Kerja
- Kredit Perdagangan

3. Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing

Pada umumnya bank-bank asing dan campuran yang bergerak di Indonesia adalah bank umum dan tugasnya sama dengan bank umum lainnya.

2.2 Tinjauan Umum tentang Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah atau Bank Islam adalah institusi keuangan yang menjalankan usaha dengan tujuan menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada area perbankan (Veithzal dan Arviyan,2013:31).

Definisi Bank Islam, yang disetujui oleh *General Secretariat of the Organization of the Islamic Conference* (OIC) adalah sebagai berikut :

- a. Bank Islam adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan dan prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip syariah dan melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasi yang dijalankan.

- b. Bank Islam adalah bisnis bank yang memiliki tujuan dan operasi tidak memasukkan elemen yang tidak diizinkan oleh Agama Islam.

Dengan demikian secara umum pengertian Bank Islam atau Bank Syariah adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut identitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga, Bank Tanpa Riba, dan Bank Islam. Di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Islam”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariat Islam”.

2.2.2 Prinsip Bank Syariah

Bank Syariah atau Bank Islam adalah bank yang berdasarkan prinsip Islam dan tidak mengizinkan pembayaran dan penerimaan bunga tetapi pembagian keuntungan. Bank Islam mempunyai tujuan yang sama persis dengan Bank Konvensional kecuali Bank Islam dijalankan di bawah hukum Islam. Karakteristik Bank Islam yang terkenal adalah keadilan dan kesamaan melalui pembagian keuntungan dan kerugian dan melarang bunga. Prinsip Bank Syariah atau Bank Islam menurut Veithzal dan Arviyan (2010:34-35) adalah sebagai berikut:

- a. Melarang Riba

Bunga secara keras dilarang oleh Islam dan dipahami sebagai *haram* (tidak diizinkan). Islam hanya mengizinkan satu jenis pinjaman dan itu adalah *Qardhul Hasan* (pinjaman yang murah hati) dimana peminjam tidak dikenakan bunga atau tambahan jumlah dari uang yang dipinjam.

b. Pembagian yang Seimbang

Bank menyediakan dana untuk modal dengan wirausaha berbagi risiko bisnis dan dalam pembagian keuntungan. Islam mendorong umat muslim untuk menanam uang mereka dan menjadi *partner* dengan tujuan berbagi keuntungan dan risiko dalam bisnis meskipun posisinya sebagai kreditor.

c. Uang sebagai Modal Potensial

Dalam Islam uang hanya sebagai alat pertukaran. Tidak ada nilai dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, seharusnya tidak diizinkan menilai tinggi

terhadap uang, melalui pembayaran bunga tetap, ketika menyimpan di bank atau ketika meminjam kepada seseorang.

d. Melarang *Gharar*

Sistem keuangan Islam melarang penimbunan dan melarang transaksi yang memiliki karakteristik *gharar* (ketidakpastian yang tinggi) dan *maysir* (judi). Di bawah larangan ini, transaksi ekonomi yang dimasuki harus bebas dari ketidakpastian, risiko, dan spekulasi. Dalam hukum bisnis, *gharar* berarti bank terlibat pada bisnis yang dimana bank tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau pada transaksi yang sangat berisiko.

e. Kontrak yang Suci

Bank Islam memegang tanggung jawab kontrak dan kewajiban untuk memberikan informasi secara utuh. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko asimetri informasi dan risiko moral. Pihak yang disebut dalam kontrak harus memiliki pengetahuan yang baik tentang produk yang dimaksud untuk dipertukarkan sebagai hasil dari transaksi mereka.

f. Kegiatan Syariah yang Disetujui

Bank Islam mengambil bagian dalam aktivitas bisnis yang tidak melanggar hukum syariah. Contohnya yaitu investasi pada bisnis yang berhubungan dengan alkohol dan berjudi adalah dilarang. Bank Islam diharapkan bisa membangun *Syariah Supervisory Board* yang terdiri dari hukum syariah yang bertindak sebagai auditor syariah yang independen dan penasihat untuk bank. Mereka bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa kegiatan dari Bank Islam tidak bertentangan dengan etika Islam.

2.2.3 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Dalam buku Bank Syariah : dari Teori ke Praktik, Antonio (2001:29-34) Dalam beberapa hal, Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

1. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam Bank Syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah*.

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:

- a. Rukun. Seperti penjual, pembeli, barang, harga dan akad/ijab-qabul.
- b. Syarat. Seperti syarat berikut :
 - Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
 - Harga barang dan jasa harus jelas.
 - Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
 - Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.
 - Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3. Struktur Organisasi

Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan Bank Konvensional, misalnya dalam hal komisaris, dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Pada Bank Syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut :

- a. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?

- b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- c. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
- d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- e. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

5. Lingkungan Kerja dan *Corporate Culture*

Setelah Bank Syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan Bank Syariah harus *skillfull* dan professional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

6. Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Melakukan investasi yang halal-halal saja.	Investasi yang halal dan haram.

2.	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
3.	<i>Profit dan falah oriented.</i>	<i>Profit oriented.</i>
4.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur dan debitur.
5.	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber : Buku Bank Syariah : dari Teori ke Praktik,2011

2.3 Jasa Perbankan yang Berbasis Teknologi

Teknologi *E-Banking* adalah fasilitas yang digunakan sebagai sarana transaksi. Mengenai perbedaan *E-Banking* pada bank syariah dan bank konvensional, tidak ada halal haram dalam penggunaan media tersebut (Ahmad,2015:413).

Dalam upaya meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu layanan kepada nasabahnya, bank dituntut untuk mengembangkan strategi bisnis

antara lain dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Pengembangan strategi tersebut selanjutnya mendorong investasi baru dalam teknologi yang digunakan dalam pemrosesan transaksi dan informasi. Keandalan bank dalam mengelola teknologi menentukan keberhasilan bank dalam menghasilkan suatu informasi yang lengkap, akurat, terkini, terpercaya, utuh, aman, konsisten, tepat waktu dan relevan sehingga informasi yang dihasilkan mendukung proses pengambilan keputusan dan operasional bisnis bank (Rivai dan Rifki,2013:277).

Adapun jasa perbankan yang dapat digunakan dengan teknologi *E-Banking* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jasa Pengiriman Uang (Transfer)

Pengertian transfer secara umum adalah pengiriman uang lewat bank. Transfer dapat pula diartikan pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan. Pengiriman uang atau pemindahan uang dapat dilakukan dengan berbagai tujuan, baik dalam kota, luar kota atau bahkan ke luar negeri (Kasmir,2013:168).

2. Jasa Kartu Kredit (*Bank Card*)

Defenisi dari *bank card* itu sendiri adalah instrument-instrumen dengan nama *bithaqah Iqradh*, atau kartu layanan perbankan.

3. Jasa Pembayaran

Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank antara lain :

- a. Pembayaran listrik
- b. Pembayaran telepon
- c. Pembayaran pajak
- d. Permbayaran uang kuliah
- e. Pembayaran lain-lain

Jasa ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam membayar kewajibannya cukup hanya ditempat (Kasmir,2006:119-120).

4. Jasa Pembelian

Dalam hal ini bank dapat pula memberikan pelayanan berupa jasa pembelian seperti antara lain:

- a. Pulsa telepon berbagai operator
- b. Token PLN
- c. TV berlangganan
- d. Dan lain-lain

2.4 Tinjauan Umum tentang Fasilitas

Wahyuningrum (2004:4), menyatakan bahwa fasilitas adalah “segala sesuatu yang dapat mempermudah dan melancarkan pelaksanaan tata usaha”.

Ada juga pengertian fasilitas menurut pendapat para ahli diantaranya Zakiah Daradjat, seorang pakar psikologi Islam yang berpendapat bahwa “fasilitas artinya adalah segala sesuatu yang bisa mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu”.

2.5 Tinjauan Umum tentang *E-Banking*

2.5.1 Pengertian *Electronic Banking (E-Banking)*

Perkembangan pesat teknologi informasi dan globalisasi mendukung bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah secara aman, nyaman dan efektif, diantaranya melalui media elektronik atau dikenal dengan istilah *E-Banking*. Melalui *E-Banking*, nasabah bank pada umumnya dapat mengakses produk dan jasa perbankan dengan menggunakan berbagai peralatan elektronik (Veithzal dan Rifki,2013:361).

Electronic Banking (E-Banking) adalah layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik seperti *Automatic Teller Machine (ATM)*, *phone banking*, *electronic fund transfer (EFT)*, *Electronic Data Capture (EDC) / Point of Sales (POS)*, *internet bankin* dan *mobile banking*. Dalam

memberikan pelayanan *E-Banking*, bank dapat menyediakan layanan yang bersifat *informational*, *communicative* dan/atau *transactional*. Penyediaan layanan *E-Banking* hendaknya memperhatikan prinsip *prudential banking*, prinsip

pengamanan dan terintegrasinya sistem teknologi informasi, *cost effectiveness*, perlindungan nasabah yang memadai serta searah dengan strategi bisnis bank.

2.5.2 Jenis Transaksi E-Banking

Maryanto (2011:66) mengemukakan bahwa saat ini transaksi *E-Banking* sudah dapat melakukan banyak hal, tetapi masih akan dapat berkembang lebih jauh lagi di waktu mendatang. Transaksi yang saat ini dapat dilakukan antara lain :

- a. Transfer dana atau pemindahan dana dua rekening di bank yang sama ataupun rekening di bank yang berbeda, misal rekening di bank A ke rekening di bank iB
- b. Informasi
 - Saldo
 - Transaksi
 - dan lain-lain
- c. Pembayaran
 - Listrik
 - Telepon berbagai operator
 - Iuran TV kabel
 - Pajak Bumi dan Bangunan
 - Kartu kredit
 - dan lain-lain
- d. Pembelian

- Tiket pesawat
- Pulsa PLN Prabayar
- dan lain-lain

Munculnya *Electronic Banking* itu sendiri tidak hanya berhubungan dengan bank saja, tetapi juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan, salah satunya yaitu perusahaan telekomunikasi. Sehingga dapat dilihat bahwa keberadaan *Electronic Banking* memberikan keuntungan terhadap berbagai kalangan, seperti bank, perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, dan nasabah bank itu sendiri yang merupakan pengguna *E-Banking*.

2.5.3 Hal-Hal yang Berpengaruh Terhadap Perkembangan Transaksi *E-Banking*

Transaksi yang dapat dilakukan via "*E-Banking*" akan terus berkembang sampai tidak terbatas. Selama ini *E-Banking* telah berkembang dengan sangat cepat dan tidak terlepas dari beberapa faktor teknologi yang turut mendorong ke arah itu.

Ada beberapa bidang teknologi yang saling berkaitan dan sangat berpengaruh dalam perkembangan *E-Banking*, yaitu (Maryanto,2011:68-69) :

a. *Hardware*

Kemampuan mini komputer sebagai pengolah *database/host*, dan merupakan perkembangan *hardware* yang tertuju kepada perkembangan teknologi mikroprosesor (sebagai otak dari komputer).

a. *Software*

Yaitu semua hal menyangkut ke dalam perkembangan dan kemampuan aplikasi program.

b. Teknologi Komunikasi Data

Dalam teknologi telekomunikasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu *voice* dan data. *Voice* disebut dengan teknologi analog sedangkan data disebut dengan teknologi *digital*. Dan pada saat ini peta perubahan teknologi menjurus ke arah penggunaan teknologi *digital*.

c. *Host to host*

Dalam hal ini *host to host* berkaitan dengan hubungan kerja sama antara pihak bank dengan pihak lain. Sebagai contoh, pembayaran rekening listrik dapat dibayar di Bank A via ATM Bank A. Maka server Bank A harus dapat berhubungan dengan *server* PLN (*Host to Host*) untuk komunikasi data. Tetapi dalam praktiknya, *hardware* dan *software* tidak bisa langsung dikoneksi karena kemungkinan adanya perbedaan sistem (*server* Bank A dengan *server* PLN). Dengan demikian agar dapat berjalan perlu adanya satu perusahaan pihak ketiga (operator) sebagai penengah untuk menjembatani kedua *server* tersebut sebagai *interfacing*.

2.5.4 Keunggulan dan Kelemahan *E-Banking*

a. Keunggulan *E-Banking*

- Dapat bertransaksi kapan saja dan dimana saja.
- Sangat efisien, karena hanya dengan menggunakan perintah melalui komputer atau *smartphone*, nasabah dapat langsung melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke kantor bank. Efisiensi waktu dan juga efisiensi biaya.
- Aman, *E-Banking* dilengkapi dengan *security user ID* dan PIN untuk menjamin keamanan dan menggunakan *m-token* sebagai alat tambahan untuk mengamankan transaksi.

b. Kelemahan *E-Banking*

Risiko yang banyak terjadi adalah adanya orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan *phishing*. Artinya mereka membuat situs yang mirip dengan situs bank aslinya, sehingga tanpa disadari oleh nasabah bahwa yang bersangkutan sedang mengakses situs palsu karena logo bank dan formatnya sama persis menyerupai aslinya. Pelaku *phising* akan mendapatkan informasi yang sangat rahasia, yaitu *Username* dan nomor PIN. Dengan informasi lengkap ini mereka akan bebas bergerak memindahkan dana nasabah ke rekening mana pun yang mereka inginkan. Untuk menjaga agar tidak masuk ke dalam perangkap ini, nasabah harus memasukkan alamat situs yang benar dan pasti. Jika tidak tahu jelas dan pasti, jangan mencoba-coba alamat situs yang belum pasti. Atau adanya sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab

dan mencoba untuk menggandeng mesin ATM dengan satu alat tambahan yang berfungsi untuk membaca data isi magnetik kartu ATM dan nomor PIN via camera. Alat tambahan ini dapat berupa *cover* yang terletak di luar mesin ATM yang sulit dibedakan sesaat bahwa *cover* tersebut berupa tempelan yang sangat cocok dengan mesin ATM nya. Isi dari pita magnetik adalah serangkaian bunyi *tone serial* yang berupa data identitas kartu. Data *tone* inilah yang dapat diduplikat ke dalam kartu baru (proses *clonning*), atau dengan kemajuan teknologi yang pesat bisa saja dengan cara lainnya (Maryanto,2011:70-71).